



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Bdg

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **25 November 2021**, pada persidangan Pengadilan Negeri Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada Pengadilan tingkat pertama telah datang menghadap:

**DEDI HERIYADI**, beralamat di Jl. Sukagalih GG. H. Gojali, RT/RW : 002/005, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. MUSA DARWIN PANE, S.H., M.H., ANTON SAEFUL HIDAYAT, S.H., RACHMAT J. TANJUNG, S.H., C.L.I., C.L.A., C.T.L., TONNY SUGIARTO, S.H. dan INDRA NOVRIANSYAH, S.H. Para Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia - Nusantara (YLBHI-NUSANTARA), beralamat kantor di Komplek Bumi Mutiara Cileunyi, Jl. Panyawungan Blok H No. 9-11, Desa Cileunyi Wetan, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan;

1. **M. ALYV VASHA**, beralamat di Jl. Gunung Batu No. 203, Apartement Gateway Pasteur Tower Ruby No. RB0308, Sukaraja, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **DEDI SETIAWAN**, beralamat di Perum Puri Naga Indah Blok A2 No. 11, RT.002, RW. 017, Desa Kampung Melayu Timur, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang. untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **SENJA NUROHMAH**, beralamat di Kampung Sorompod RT 01 RW 002, Kelurahan Cikaroya, Kec. Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat II hadir ia sendiri, sedangkan Tergugat I dan Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat III;

Bahwa Penggugat dan Tergugat II bersedia dan mau mengakhiri persengkataannya, yang telah diajukan dalam gugatan di bawah register Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Bdg, dengan mengadakan kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat 2 telah bersepakat untuk menyelesaikan Perkara Perdata Nomor : 224/Pdt.G/2021/PN.Bdg dengan jalan damai;
2. Bahwa, Tergugat 1 dan Tergugat 3 telah dipanggil secara sah dan patut menurut Hukum Acara Perdata namun Tergugat I dan Tergugat 3 tidak menggunakan haknya sebagai pihak dalam perkara perdata a quo;
3. Bahwa, meskipun Tergugat I dan Tergugat 3 tidak ikut menandatangani dalam Akta Perdamaian (Akta Van Dading) ini sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua), senyatanya Akta Perdamaian (Akta Van Dading) ini tetap mengikat secara hukum bagi Tergugat I dan Tergugat 3 beserta segala akibat hukum yang ditimbulkannya;
4. Bahwa, Penggugat selaku Pembeli bibit ayam pedaging (DOC) telah menyerahkan sejumlah uang pembayaran kepada Tergugat I selaku Penjual melalui Transfer kepada Tergugat I maupun Transfer melalui Tergugat 2 dan Tergugat 3 atas permintaan Tergugat 1, hal mana uang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I adalah sebesar Rp. 376.500.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa, Terkait pembelian bibit ayam pedaging (DOC) yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebagaimana poin 4 (Empat) diatas, senyatanya Tergugat I tidak mengirimkan bibit ayam pedaging (DOC) kepada Penggugat;
6. Bahwa, Tergugat 2 selaku Ayah Kandung dari Tergugat 1, dalam akta perdamaian ini menyatakan dengan penuh sukarela dan tanggung jawab bersedia untuk mengambil alih kewajiban hukum dari Tergugat I yaitu mengembalikan, menyerahkan uang milik Penggugat sebesar Rp. 376.500.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), selaku demikian dengan diambil alihnya kewajiban hukum Tergugat I oleh Tergugat 2 tersebut maka Tergugat 2 memahami dengan penuh kesadaran hukum bahwa kewajiban hukum yang diambil alih oleh Tergugat 2 senyatanya menimbulkan akibat hukum bagi Tergugat 2 yaitu Tergugat 2 wajib mengembalikan, menyerahkan seluruh uang milik Penggugat sebesar Rp. 376.500.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, sebagai bentuk komitmen dan itikad baik dari Tergugat 2 yang menyatakan bersedia dengan penuh sukarela dan tanggung jawab mengambil alih kewajiban hukum Tergugat I (Putra Kandung Tergugat 2) kepada Penggugat, maka Tergugat II akan mengembalikan, menyerahkan uang milik Penggugat melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat 2 akan mengembalikan, menyerahkan secara tunai dan seketika uang milik Penggugat paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Akta Perdamaian (Akta Van Dading) ini;
2. Bahwa, tempo waktu 2 (dua) tahun tersebut tidaklah mutlak karena Tergugat 2 berjanji akan mengembalikan uang milik Penggugat tersebut dibawah 2 (dua) tahun sejak ditandatangani Akta Perdamaian (Akta Van Dading) ini apabila upaya Tergugat 2 berhasil menjual aset tanah milik keluarganya untuk pengembalian, penyerahan uang milik Penggugat tersebut;

8. Bahwa, sebagai bentuk komitmen dan itikad baik dari Tergugat 2, maka Tergugat 2 juga akan menyerahkan jaminan berupa Copy Sertipikat tanah berikut bangunan diatasnya (**copy sertipikat terlampir dalam Akta Perdamaian ini**);

9. Bahwa, Penggugat dan Tergugat II sepakat telah saling memaafkan dan beritikad baik untuk saling melaksanakan isi Akta Perdamaian ini serta tidak akan melakukan upaya hukum apapun baik pidana maupun perdata selama Akta Perdamaian ini dilaksanakan;

Setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibuat dan dibacakan di hadapan Penggugat dan Tergugat II, maka kedua belah pihak menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Setelah isi Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) yang dibuat pada tanggal 18 November 2021 dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 18 November 2021, maka Penggugat dan Tergugat II masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **PUTUSAN**

Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Bdg

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat II telah bersepakat untuk mengakhiri persengketaan dalam perkara gugatan Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Bdg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat II telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara ini dengan Perdamaian, maka kedua belah pihak yang berperkara tersebut dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat II tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan dari Penggugat dan Tergugat II tentang perdamaian yang dimaksud diatas tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian perdamaian tersebut telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena persengketaan dalam perkara gugatan Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Bdg diakhiri dengan perdamaian, maka kedua belah pihak dihukum untuk membayar biaya perkara, sebagaimana yang telah disepakati biaya perkara akan ditanggung oleh kedua belah pihak yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati bersama;
2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.720.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh kami, Erry Iriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sunarti, S.H. dan Taryan Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Bdg, tanggal 19 Mei 2021, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yeni Dedeh Kurniasih, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat serta Tergugat II tetapi tidak dihadiri

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I dan Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunarti, S.H.

Erry Iriawan, S.H.

Taryan Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Dedeh Kurniasih, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000.-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp.	50.000.-
- Biaya Panggilan Sidang.....	Rp.	2.600.000.-
- PNBP Relas.....	Rp.	20.000,-
- Materai.....	Rp.	10.000.-
- Redaksi.....	Rp.	10.000.-
- Jumlah .....	Rp.	2.720.000.-

(dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)